

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Perhutanan Sosial secara keseluruhan menempatkan posisi masyarakat sebagai pemegang peran sentral dalam hal pengelolaan hutan. Peletakan masyarakat pada posisi tersebut bukan berarti tidak memiliki alasan yang jelas, yaitu ingin memberdayakan masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Secara tidak langsung, masyarakat juga sudah ikut membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan yang pada akhirnya akan memunculkan keberlanjutan bagi masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Hakim, 2010: 66). Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik. Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin di dalam membentuk keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk keberdayaan di segala aspek kehidupan, hingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Dari proses berpikir diatas, upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), adanya dorongan (*encourage*), adanya kesadaran (*awareness*). Potensi-potensi yang ada harus dikembangkan dengan cara memberikan dorongan untuk membangun daya yang dimiliki masyarakat dan daerah tersebut. Kesadaran akan pentingnya potensi daerah untuk dikembangkan juga menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan yang dilakukan adalah dengan membentuk suatu pola yang mampu memperkuat atau membangun daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi dalam hal ini adalah melindungi masyarakat yang belum mampu berdiri sendiri untuk menciptakan kemandiriannya sendiri. Keberdayaan yang baru disusun oleh masyarakat itu sendiri harus dilindungi dari adanya pihak kuat atau faktor eksternal untuk memasuki masyarakat tersebut, sehingga lambat laun akan menggeser usaha-usaha yang telah disusun oleh masyarakat. Hal ini dapat mematikan keberdayaan masyarakat lokal karena faktor eksternal telah masuk kedalamnya (Hakim, 2010: 66).

Masyarakat yang ada di masing-masing daerah memiliki pengetahuan yang berbeda-beda juga. Bukan berarti mereka tinggal di pelosok wilayah tidak memiliki pengetahuan dalam menjalankan kehidupannya. Masyarakat yang ada di Kelurahan Pekan Bahorok juga memiliki potensi tradisional yang mampu membuat mereka lebih berdaya. Hanya saja masyarakat belum mampu mengembangkan potensi yang ada

secara maksimal karena adanya keterbatasan, seperti kurangnya akses informasi dan teknologi terhadap pengelolaan hutan.

Hutan Rakyat yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial memiliki peran yang cukup baik keberadaannya bagi masyarakat. Secara fisik, Hutan Rakyat tumbuh dan berkembang diatas lahan milik pribadi, dikelola dan dimanfaatkan oleh keluarga, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, sebagai tabungan keluarga, sumber pendapatan, dan menjaga lingkungan (Awang, 2002: 26). Hal diatas menunjukkan bahwa Hutan Rakyat memiliki fungsi yang bagus bagi pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan adanya lembaga lokal. Kelembagaan lokal disusun agar masyarakat dapat dikoordinir untuk melakukan pengelolaan hutan yang orientasinya bisa mengarah ke peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangkitan kesadaran akan sangat diperlukan dalam hal ini agar potensi yang ada di masyarakat terealisasi tepat sasaran yang sesuai dengan konsep Perhutanan Sosial khususnya pengelolaan Hutan Rakyat. Pembangkitan kesadaran kepada masyarakat bisa dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap perubahan. Biasanya orang-orang ini disebut sebagai agen perubahan (*agent of change*) di dalam masyarakat. Bentuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan adalah secara swadaya dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal daerah tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi agen perubahan tersebut adalah salah satu tokoh masyarakat sekaligus pendiri Kelompok Masyarakat Gaharu (KEMAGAHAN).

Masyarakat desa di dalam dan disekitar hutan sebagian besar merupakan kelompok masyarakat tradisional. Potensi-potensi yang telah dibentuk harus mampu dipertahankan dengan cara memperkuat potensi yang ada. Penguatan yang di lakukan

bisa dalam bentuk penguatan kelembagaan sosial dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Seperti yang terdapat di Kelurahan Pekan Bahorok, Kelompok Masyarakat Gaharu yang telah terbentuk harus memperkuat lagi kelembagaannya agar mampu bertahan di masyarakat.

2.2 Kelembagaan Lokal

Kelembagaan menurut North (1997) adalah aturan main dari masyarakat atau negara atau organisasi atau batasan-batasan yang diciptakan untuk menstrukturkan interaksi antar manusia (Ekawati, 2009: 71). Sedangkan Darmawan (2001) mendefinisikan kelembagaan sebagai organisasi atau pranata yang di dalamnya meliputi infrastruktur pendukung seperti aturan-aturan, wewenang, mekanisme, sumberdaya manusia dan sistem pendanaan masing-masing lembaga. Berdasarkan definisi diatas, ada empat aspek dalam pengurusan hutan rakyat (Ekawati, 2009: 71):

1. Aturan main (peraturan perundang-undangan)
2. Organisasi (struktur, tupoksi, kewenangan, mekanisme kerja)
3. SDM (kuantitas dan kualifikasi)
4. Pendanaan

Dari keempat aspek ini, diharapkan mampu menjawab bagaimana sebenarnya dalam pengurusan kehutanan, terutama pada aspek organisasi dan sumber daya manusianya. Keempat aspek diatas juga memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip hutan rakyat yang dikemukakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (2004) dalam Rahmawaty (2004) adalah sebagai berikut :

1. Aktor pengelola adalah masyarakat,
2. Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan, dan dikontrol, secara langsung oleh rakyat,
3. Memiliki wajah yang jelas dan memiliki kepastian hukum yang mendukungnya,
4. Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya bersifat langsung dan erat,
5. Ekosistem menjadi bagian penting dari sistem kehidupan rakyat setempat,
6. Pengetahuan lokal menempati posisi penting dan melandasi kebijakan dan sistem pengelolaan hutan,
7. Teknologi yang dipakai diutamakan teknologi lokal, merupakan teknologi yang telah melalui proses adaptasi dan berada dalam batas yang dikuasai oleh rakyat,
8. Skala produksi tidak dibatasi, kecuali oleh prinsip kelestarian,
9. Sistem ekonomi didasarkan atas kesejahteraan bersama,
10. Keanekaragaman hayati mendasari berbagai bidangnya, dalam jenis dan genetis , pola budidaya dan pemanfaatan sumber daya, sistem sosial, sistem ekonomi, dan lainnya,

Dalam rangka pengembangan Hutan Rakyat, dikenal tiga pola hutan rakyat, yaitu (Rahmawaty, 2004: 4)

1. Pola Swadaya : hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu sendiri.

2. Pola Subsidi : hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya. Subsidi diberikan oleh pemerintah atau dari pihak lain yang peduli dengan pembangunan hutan.


3. Pola Kemitraan (Kredit Usaha Hutan Rakyat) : hutan rakyat dibangun atas kerja sama masyarakat dan perusahaan swasta dengan insentif permodalan berupa kredit kepada rakyat dengan bunga ringan. Dasar pertimbangan tersebut adalah pihak perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat perlu modal kerja.

Dari ketiga pola di atas, Kelompok Masyarakat Gaharu (KEMAGAHAN) termasuk dalam kategori pola swadaya. Mereka membentuk kelompok dengan usaha dan permodalan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun hingga sampai pada proses pembibitan. Kelembagaan juga memiliki aspek-aspek di dalam perjalanannya, seperti sejarah, kepemimpinan, wilayah kerja, sistem operasi, sistem pemeliharaan, dan sebagainya (Ambler, 1991 : 16). Aspek-aspek ini bisa dijadikan sebagai faktor penentu apakah kelembagaan tersebut berjalan dengan baik. Hal inilah yang akan dilihat pada kelembagaan yang ada di bahorok dalam mengelola hutan rakyat.

2.3 Sosial Forestri Dalam Perspektif Sosioekologi

Ekologi dapat dilihat dari perspektif sosiologis. Albrecht dan Murdock (1985) menyatakan bahwa ekologi manusia didasarkan pada anggapan bahwa untuk mempertahankan hidup, manusia (seperti juga makhluk hidup lainnya) harus melakukan adaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial yang mereka miliki (Awang, 2004: 65). Kaitannya dengan sosial forestri bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan yang ingin mempertahankan hidup, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yaitu hutan secara fisik dan hubungan dengan anggota masyarakat lainnya sebagai adaptasi

sosial. Ada beberapa model ekologi yang dikembangkan oleh para ahli yaitu salah satunya model kompleks ekologi dari Duncan (Awang, 2004: 68):



1. Penduduk : merupakan komponen yang paling mendasar dari model ini. Kaitannya dengan sosial forestri bahwa hubungan antara penduduk dengan sumberdaya hutan. Komponen penduduk khususnya penduduk sekitar kawasan hutan mampu mengancam sumberdaya hutan jika tidak diawasi dalam perkembangannya, seperti perambahan hutan tidak sesuai prosedural hingga pembukaan lahan untuk pemukiman penduduk.

2. Organisasi Sosial : komponen ini dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat sekitar hutan sebagai mekanisme adaptasi agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan lingkungannya atau beberapa perubahan sosial lainnya yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya hutan.

3. Lingkungan : lingkungan menjadi posisi sentral dalam kerangka pemikiran ini karena lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang ada disekitar hutan.

4. Teknologi : komponen ini menjadi komponen pendukung tetapi berpengaruh kepada masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan. Teknologi mampu meningkatkan variasi ekosistem oleh masukan fasilitas ke dalam lingkungan. Sebagai contoh adanya penggunaan alat-alat modern untuk meningkatkan produksi hasil hutan. Penggunaan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi di berbagai aspek.

Model sistem diatas dikenal dengan singkatan *POET variable*. Model ini jika dikaitkan dengan topik penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi hutan secara sosioekologis. Keempat komponen diatas mencoba untuk menggambarkan fungsi hutan secara sosial adalah hutan mampu memberikan pemukiman bagi masyarakat baik itu di dalam hutan maupun di sekitar kawasan hutan. Begitu juga dengan fungsi hutan secara ekologis, masyarakat dan lingkungan saling berhubungan untuk menjaga kelestarian hutan sehingga hutan mampu mempertahankan ekosistemnya yang juga berdampak positif bagi manusia seperti menjaga erosi dan memiliki daya serap air yang tinggi.

Kosep diatas juga ingin menganalisis bagaimana penduduk memiliki peran sentral di dalam konsep sosial forestry. Selama ini yang terjadi pada pembangunan kehutanan yang ada di Indonesia bahwa masyarakat hanya menjadi penonton dan bukan menjadi aktor dalam pengelolaan hutan. Padahal, masyarakat yang berada di dalam ataupun di sekitar kawasan hutan lebih memahami kondisi fisik dan sosial dari hutan. Peran pemerintah yang terlalu menonjol di dalam pengelolaan hutan dengan menggunakan paradigma *top down* akan terlihat tidak efisien. Banyak program-program yang dijalankan pemerintah tetapi tidak pro terhadap rakyat, seperti pemberian izin HPH (Hak Pengelolaan Hutan) kepada pemilik modal untuk mengelola sumber daya hutan. Mereka sadar bahwa hutan memiliki potensi yang luar biasa dalam segi ekonomi. Tetapi, seiring dengan keberlakuan izin tersebut, banyak masyarakat sekitar hutan yang

lama kelamaa semakin terpinggirkan bukan menjadi berdaya. Tentu saja hal itu sudah terjadi kapitalisasi hutan yang dikuasai oleh pemilik modal.

Istilah reposisi masyarakat dan keadilan lingkungan adalah ingin mengembalikan peran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan seperti sebelumnya yaitu pengelolaan hutan oleh masyarakat sendiri. Peran aktif masyarakat dalam mengelola hutan sangat dibutuhkan bagi pembangunan hutan yang akan mengubah paradigma menjadi *bottom up* dan akan menjadikan masyarakat lebih mandiri sehingga keterpinggiran masyarakat bisa dihilangkan.

Di dalam keberadaannya, hutan rakyat ada yang bersifat subsisten dan ada yang bersifat komersial. Di Indonesia sendiri, ada 2 bentuk pengembangan hutan rakyat yaitu bersifat swadaya dan adanya stimulasi dari pemerintah (Awang, 2004: 101). Hutan rakyat yang bersifat subsisten biasanya dikelola tanpa adanya tujuan komersialisasi yang pengelolaannya dilakukan secara kekeluargaan. Sedangkan yang dikelola dengan tujuan komersialisasi adalah hutan rakyat yang berorientasi ekonomi. Pengelolaannya dilakukan secara teroganisir dari mulai penanaman hingga pasca panen. Seperti yang ada di Filipina dan India, pembangunan hutan rakyat bersifat komersial karena adanya pasar yang menampung hasil kayu yaitu pabrik *pulp* dan kertas. Biasanya jenis pohon yang ditanam adalah sejenis atau homogen.

Dari kedua ciri hutan rakyat diatas, pola pengembangannya dapat dilakukan dengan keswadayaan yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan adanya stimulus dari program-program pemerintah.